

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT DAN AURAT

## A. Shalat

## 1. Pengertian shalat

Shalat secara bahasa adalah do'a<sup>1</sup>. Allah SWT berfirman dalam surah at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:


  
 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
   
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui. ( At-Taubat: 103)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta:PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007). h. 220

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, CV Penerbit J-Art, 2007), h. 203

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan secara istilah, shalat merupakan segala perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan ucapan salam dengan syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

Syeikh Abu Malik kamal bin Salim dalam *Sahih Fikih as-Sunnah* mendefinisikan shalat secara bahasa adalah doa. Dan secara istilah adalah suatu ibadah kepada Allah Swt. Dengan ucapan dan perbuatan yang mulai dengan takbir, ditutup dengan ucapan salam, dibarengi dengan niat, dan dikerjakan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup>

Shalat dikatakan sebagai doa kerana esensi dari semua bacaan yang diucapkan dalam shalat mengandung makna doa kepada Allah Swt. Semua perkataan yang diucapkan saat shalat adalah pengagungan kepada Allah Swt., seperti takbir, tasbih, dan tahmid. Takbir dengan mengucapkan “Allahu Akbar”. Tasbih dengan mengucapkan “Subhanallah. Tahmid dengan mengucapkan “Alhamdulillah”. Dan perkataan lainnya yang berisi doa dan pengagungan kepada Allah Swt. dari hamba-nya.<sup>5</sup>

Adapun yang dimaksudkan dengan perbuatan dalam Shalat adalah semua gerakan seperti duduk, berdiri, mengangkat tangan, sujud, rukuk, dan lain sebagainya. Gerakan shalat tersebut ada ketentuannya, sehingga jangan sampai kita melakukan gerakan shalat yang menyimpan dari ajaran Nabi

<sup>3</sup> Shalih bin Ghanim, *Shalati Jamaah Hukmuha Wa Ahkamuha*, alih bahasa oleh Thariq Abd Aziz, dengan berjudul: *Fiqih Shalat Jum'ah Edisi Lengkap*, ( Jakarta:Pustaka As Sunnah,2011) cet. Ke- 2, h. 29

<sup>4</sup> Abu Malik Kamal bin Sayid Salim, *Shahih Fiqihul as-Sunnah*, alih bahasa oleh Bangun Sarwo, Aji Wibowo,(Jakarta: PustakaAzam,2015), cet. ke-1, jilid I, h. 220

<sup>5</sup> Imam Pamungkas, H. Maman Surahman, *Fiqih 4 Mazhab*,(Jakarta: Al Makmur,2015), cet. Ke-1, h 65

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Saw. Jadi, shalat tersebut melakukan dengan memadukan perbuatan dan perbuatan gerakan, yang semua dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kerendahan kepada Allah Swt. Serta semata-mata untuk mendapat keredhaan-Nya.<sup>6</sup>

Shalat merupakan “oleh-oleh” yang dibawa oleh Nabi kita, Muhammad Saw. ketika melaksanakan *Isra Mi'raj* dari kenabiannya, yang terjadi pada malam 27 Rajab. Shalat lima waktu tersebut diwajibkan kepada setiap muslim mukallaf, yang sudah balig dan berakal, dan tidak diwajibkan kepada orang kafir, bayi, wanita yang sedang haid dan nifas, serta orang gila.

Shalat yang lima waktu merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. Kepada Nabi Muhammad Saw. dan umatnya. Nabi dan Rasul serta umatnya yang terdahulu tidak wajibkan atau belum diwajibkan untuk shalat tersebut. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa shalat lima waktu merupakan suatu ibadah spesial yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad Saw.<sup>7</sup>

## 2. Hukum dan dalil disyariatkannya Shalat

Hukum shalat adalah wajib ‘*aini* dalam arti kewajiban yang dituju kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum ( *mukallaf* ) dan tidak lepas kewajiban seseorang dalam shalat kecuali bila telah dilakukannya sendiri sesuai dengan ketentuannya dan tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 65

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 66

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena yang dikehendaki Allah Swt. dalam perbuatan ini adalah berbuat itu sendiri sebagai tanda2 kepatuhannya kepada Allah Swt. yang menyeruh.<sup>8</sup>

## 1) Dalil dari Al-Quran

Berdasarkan kepada beberapa firman Allah Swt. Dalam al Qur'an dinyatakan bahawa setiap muslim yang *mukallaf* wajib melaksanakan shalat lima waktu dalam sehari semalam.<sup>9</sup> Di antara dalil yang mewajibkan shalat sebagaimana Allah Swt. berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥٠﴾

"...Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam agama yang lurus , dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus<sup>10</sup>." ( Al-Bayyinah : 5)

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqh*, ( Jakarta Timur: Prenada Midia,2003) Cet. Ke-1, h. 21.

<sup>9</sup> Syafrida, Nurhayati, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: Cv. Mutiara Pesisir Sumatra,2015), cet. Ke-1,h. 77

<sup>10</sup> Amin Muchtar, *Syaamil Al-Qur'an Edisi Usul Fiqih*,(Bandung: SYGMA Publishing, 2011), Cet.-1, h.598

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّثْلَ  
 أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ  
 فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan dalam ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah shalat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong." <sup>11</sup>( Al-Hajj : 78)

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۗ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ  
 فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٢﴾

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 341

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat, ingatlah Allah diwaktu duduk dan di waktu berdiri, di waktu duduk dan diwaktu baring, kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu. Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." <sup>12</sup>(QS. An-Nisa : 103)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". <sup>13</sup>( Al-Baqarah : 43)

## 2) Dalil dari As-Sunnah

Di dalam sunnah Raulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, ada banyak sekali perintah shalat sebagai dalil yang kuat dan qath`i tentang kewajiban shalat.

Diantaranya adalah hadits-hadits berikut ini :

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم <sup>14</sup>رمضان )

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 95

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 7

<sup>14</sup> Muhammad bin Ismaae, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Darui Tahwaqul Najah, 2001)hadith no. 7, Juz 1, h. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,"Islam didirikan di atas lima hal. Sahadat bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, penegakan shalat, pelaksanaan zakat, puasa di bulan Ramadhan dan haji ke Baitullah bila mampu".<sup>15</sup>

### 3. Syarat-Syarat Shalat dan Rukun Shalat

Shalat dinilai sah dan sempurna apabila shalat tersebut dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dan hal-hal yang disunnahkan serta terlepas dari hal-hal yang membatalkannya.

#### a) Syarat-syarat Shalat

Syarat secara etimologis adalah tanda. Adapun terminogis adalah apa-apa yang jika tidak ada mengharuskan ketidak adaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan atau ketiadaannya sendiri. Syarat-syarat shalat adalah hal-hal yang menyebabkan sah atau tidaknya shalat yang harus dioptimal mungkin. Shalat memiliki syarat-syarat yang tidak akan menjadi sah, kecuali dengan syarat-syarat itu. Jika tidak ada atau tidak ada sebagiannya, maka shalatnya tidak sah. Diantara adalah sebagai berikut:

#### I. Syarat wajib shalat

##### a. Islam<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Syafrida, Nurhayati, Fiqh Ibadah, h. 77

<sup>16</sup> Imran Effendi Hasibuan, Shalat dalam perspektif Fikih dan Tasawuuf, (Riau: Gema Syukran Press' 2008), Cet. Ke-2, h. 84.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalat diwajibkan terhadap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, menurut pendapat jumhur, shalat tidak diwajibkan kepada orang kafir dalam artian kewajiban tuntutan ( *wujud muthaalabah*) di dunia karena shalat yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak sah. Tetapi dari sudut lain, orang kafir tersebut akan dihukum di akhirat karena dia sebenarnya dapat melakukan shalat dengan memeluk agama Islam. Dan menurut prinsip jumhur ulama, orang kafir tetap terikat dengan hukum-hukum Islam meskipun dia kafir. <sup>17</sup>

## b. Baligh,

Ia menjadi syarat wajib shalat karenanya tidak ada kewajiban bagi anak kecil untuk melakukan shalat hingga dia mencapai umur baligh berdasarkan sabda Nabi SAW, <sup>18</sup>

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW berkata: Diangkatkan pena ( tidak ditulis dosa) dalam tiga perkara: Orang gila yang akalnya tidak berperan sampai ia sembuh, orang tidur sampai ia bangun dan dari anak-anak sampai dia baligh. <sup>19</sup>

Meskipun di mikian, anak-anak baik lelaki maupun perempuan hendak disuruh supaya melakukan shalat apabila umurnya sudah tujuh tahun. Yaitu

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Katani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), cet.1, jilid 1, h. 600.

<sup>18</sup> Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh sunnah*, alih bahasa: Bangun Survo, Aji Wibowo.,(Jakarta:Pustaka Azzam, 2015) cet. Ke- 4, Jl. 1, h. 360.

<sup>19</sup> Ahmad bin Syu'aib, *Sunan Nasa'i al-Kubra*,(Bairut: *Darul Al Qutub*, 1999), hadis no. 3378, Juz 11, h.124



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila telah memasuki umur *mumayis* supaya mereka terbiasa melakukan shalat.<sup>20</sup>

c. Berakal<sup>21</sup>.

Menurut pendapat jumhur selain ulama Hambali, shalat tidak wajib bagi orang gila, hilang akal, dan yang serupa dengan kondisi tersebut seperti orang yang pingsan. kecuali, jika dia kembali sadar dan masih ada waktu shalat yang tersisa. Hal ini berakal adalah tanda mukallaf. Tetapi menurut ulama Syafi'i, mereka disunnahkan mengqadha' shalat yang terlewat ketika mereka hilang akal.<sup>22</sup>

## II. Syarat sah shalat

### a. Masuk waktu

Allah Subhanahuwa Ta'ala berfirman

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿٤٣﴾

“sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”<sup>23</sup>(An-Nisaa:103)

Yakni, wajib dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Penetapan waktu adalah pembatasan. Allah SWT. telah menentukan waktu shalat. Artinya, Allah

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Katani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), cet.1, jilid 1, h. 601.

<sup>21</sup> Syafrida, Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: Mutiara Persisir Sumatra, 2015), Cet. Ke- 2, h.80.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 602.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, CV Penerbit J-Art, 2007), h. 95

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT. menentu waktu-waktu shalat di sepanjang rentang waktu. Kaum muslimin telah berijma' bahwa shalat lima waktu itu memiliki waktu-waktunya yang khusus dan terbatas, shalat tidak terima jika dilakukan sebelum waktunya<sup>24</sup>

- b. Suci dari hadats kecil dan hadas besar

Bersuci dari hadats kecil dan hadats besar dengan cara berwudhu, mandi, atau tayammum. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ  
 اِلَى الْمَرَافِقِ وَاَمْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا  
 فَاطَّهَّرُوْا

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai kesiku, dan sapulah kepalamu dan ( basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu berjunub maka mandilah....”(al-Ma’idah ayat 6)<sup>25</sup>

Bersuci dari hadats adalah syarat yang harus dipenuhi setiap melakukan shalat baik shalat tersebut shalat fardhu atau pon shalat sunnah. Oleh sebab itu, jika ada orang shalat tanpa bersuci, maka shalatnya tidak sah.<sup>26</sup>

- c. Menutup aurat

<sup>24</sup> Shalih bin Fauzan, *al-Mukhalasah al-Fiqhi*, alih bahasa : Asmuni (Jakarta: DarulFalalah, 2005) cet. Ke-1, h. 81.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 108

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.* h. 606.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama dalam shalat mesti berpakaian untuk menutup aurat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat al A'raf ayat 31:

﴿ يَبْنَى ءآءَمَ ءُءُوآ زِيْتَتَكُمَّ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ..... ﴾

Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakailah pakaianmu yang baik waktu masuk mesjid <sup>27</sup>( al-A'raf:31)

Masuk mesjid dalam ayat ini berarti melaksanakan shalat sedangkan yang dimaksudkan dengan perhiasan atau pakaian yang baik itu adalah yang bersih. Adapun batas aurat itu ditetapkan oleh Nabi yaitu untuk perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan untuk laki-laki antara pusat dan lutut.<sup>28</sup>

d. Menghadap kiblat

Di antara syarat-syarat shalat adalah menghadap kiblat, yaitu ke arah Ka'bah yang dimuliakan. Dinamakan kiblat karena semua orang menghadap ke sana dan semua tempat shalat menghadap ke sana. Allah SWT. berfirman:

﴿ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 154

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 28.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“.....Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.<sup>29</sup>(al-Baqarah: 144)

Siapa saja yang dekat dengan Ka’bah dan dapat melihatnya, maka wajib atas dirinya untuk langsung menghadap ke Ka’bah dengan segenap anggota tubuh karena secara mutlak ia mampu menghadap kepada wujudnya. Maka, tidak boleh baginya berpaling darinya. Barangsiapa dekat dengannya, akan tetapi tidak melihatnya karena ada penghalang antara dirinya dengan Ka’bah, maka ia harus berusaha menepatkan arah kepadanya, lalu menghadap ke arahnya semampu mungkin. Barangsiapa yang jauh dari Ka’bah di belahan bumi mana pun maka dalam shalatnya ia harus menghadap ke arah Ka’bah. Tidak berbahaya jika sedikit condong ke kanan atau ke kiri.<sup>30</sup>

e. Bersih dari najis

Orang yang shalat harus bersih badannya, pakainnya dan tempat shalatnya dari najis. Yang disebut najis itu adalah setiap kotoran seperti urin dan tinja dan segala sesuatu yang dilarang untuk konsumsi seperti darah, khamar dan lainnya. Kotoran yang melekat di badan atau pakaian atau tempat shalat harus dibersihkan dengan air.<sup>31</sup> Seperti Allah SWT. berfirman dalam al-Qur’an :

وَتَيَّابَكَ فَطَهِّرْ

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 22

<sup>30</sup> Shalih bin Fauzan, *al-Mukhalasah al-Fiqhi*, alih bahasa : Asmuni (Jakarta: DarulFalah, 2005) cet. Ke-1, h. 102.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan pakainanmu bersihkanlah.”<sup>32</sup>( al- Muddatstsir: 4)

Rasulullah SAW. Bersabda: “Bersihkanlah kencing oleh kalian semua karena kebanyakan siksa kubur karenanya. Rasulullah SAW. Juga memerintahkan kepada wanita agar mencuci pakainnya jika terkena darah haid dan melaksanakan shalat dengan pakaian itu. Beliau juga memerintahkan untuk menggosok-gosok kedua sandal, lalu melaksanakan shalat dengan tetap menggunakan keduanya.<sup>33</sup>

## 2. Rukun Shalat

Shalat mempunyai rukun-rukun yang harus dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuannya, sehingga apabila tertinggal salah satu darinya, maka hakikat shalat tersebut tidak mungkin tercapai dan shalat itu pun dianggap tidak sah menurut syara`.

### a. Niat.

Artinya, menyenjata didalam hati untuk melakukan shalat, misalnya berniat dalam hati : sengaja saya shalat Zhuhur empat rakaat karena Allah. Begitulah seterusnya tiap-tiap macam shalat dengan niat yang tertentu pula.<sup>34</sup> Berniat dilakukan bersama dengan takbiratul Ihram. Syarat sah niat pada shalat fardu ada tiga macam. Pertama qashad, yaitu bermaksud melakukan shalat. Kedua

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 575

<sup>33</sup> Shalih bin Fauzan, *op.cit.*,h. 98.

<sup>34</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*,( Semarang:Pt. Karya Toha Putra :1978) Cet ke- 1, h.85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ta'yin*, yaitu menentukan nama shalat seperti shalat zuhur atau asar. ketiga berniat shalat fardu<sup>35</sup>.

- b. Berdiri dalam shalat fardu

Allah SWT. berfirman

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan *khusyuk*.<sup>36</sup> (al-Baqarah: 238)

Ayat di atas menunjukkan bahwa berdiri dalam shalat adalah wajib di dalam shalat fardu jika memang mampu untuk itu. Jika tidak mampu berdiri karena sakit maka boleh baginya untuk melakukan shalat menurut keadaannya: duduk atau baring. Termasuk kategori sakit adalah: rasa takut, telanjang, orang yang butuh duduk atau terlentang dalam rangka pengobatan yang tidak boleh dengan berdiri.<sup>37</sup>

- c. Takbiratul Ihram.

Hal ini berdasarkan hadist dari Ali RA berikut ini:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ  
الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

<sup>35</sup> Imran Effendi Hasibuan, *Shalat dalam perspektif Fikih dan Tasawuf*, (Riau: Gema Syukran Press' 2008), Cet. Ke-2, h. 85.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 39

<sup>37</sup> Shalih bin Fauzan, *op.cit.* h. 113.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Ali RA, Nabi Muhammad SAW bersabda, kunci shalat bersuci, pembukaannya membaca takbir dan penutupannya adalah membaca salam.<sup>38</sup>

Ia menyatakan bahwa ini merupakan hadits yang paling sahih dan paling baik yang berkaitan dengan masalah ini. Al-Hakim dan Ibnu Sakan juga menyatakan kesahihan hadits ini. Juga berdasarkan pada perbuatan dan sabda Rasulullah sebagaimana yang telah disebutkan pada kedua hadits diatas. Lafaz takbiratul ihram adalah kalimat Allahu Akbar.<sup>39</sup>

d. Membaca al-Fatihah.

Ada beberapa hadits shahih yang menyatakan kewajiban membaca surat al-Fatihah pada setiap rakaat, baik pada saat mengerjakan shalat fardhu maupun shalat sunnah. Diantaranya:

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

“Dari Ibadah bin Shamad bahwa Rasulullah Saw. berkata tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surah Fatihatul-Kitab”.<sup>40</sup>

Membacanya adalah rukun setiap rakaat. Telah shahih dari Rasulullah SAW. Bahwa beliau membacanya disetiap rakaat, dan ketika beliau mengajari orang jelek dalam shalat bagaimana harus melaksanakan shalat, beliau

<sup>38</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, ( Bairut: Al-Risalah Alamiyah: 2009), hadis no. 523, Juz 2,h.241

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa : Khairul Amru Harahap Dkk,(Jakarta: Cakrawala Publishing,2011), Cer. Ke-3,Jl. 1, h.228.

<sup>40</sup> Muhammad bin Ismaae, *op.cit.*, hadis no,714,Juz 3,h.204

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkannya untuk membaca al-Fatihah. Apakah hal yang wajib atas setiap orang yang melaksanakan shalat, atau khusus wajib bersama imam, dan orang yang melaksanakan shalat, sendirian. Dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama. Yang paling aman adalah agar makmum berupaya untuk membacanya di dalam shalat-shalat yang dilaksanakan, secara sir, dan dalam diam sejenaknya imam dalam shalat jahar.<sup>41</sup>

## e. Ruku'.

Kefardhuanya telah diakui secara ijma', berdasarkan firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan<sup>42</sup>. (al-Hajj: 77).

Cara rukuk orang shalat berdiri ialah membungkuk dengan perkiraan dua tapak tagannya sampai pada dua lututnya. Adapun cara rukuk yang lebih sempurna adalah ia membungkuk dengan meluruskan punggung, leher, dan kepala. Dua

<sup>41</sup>Shalih bin Fauzan, *op.cit.*, h. 113.

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 341



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

betisnya ditegakkan, telapak tangannya menggenggam lutut, serta jari-jari sedikit rengang dalam keadaan menghadap kiblat.<sup>43</sup>

f. I'tidal dengan tama'ninah

Artinya bangkit bangun dari ruku' dan kembali tegak lurus, thuma'ninah. Berdasarkan dengan keterangan dari <sup>44</sup>Aisyah RA. bahwa beliau pernah mensifati shalat Nabi SAW, maka katanya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ  
الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا

Dari Aisyah ra. Beliau berkata: Bahwah Rasulullah Saw. apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', beliau tidak sujud sebelum berdirinya tegak lurus.<sup>45</sup>

g. Sujud

Yaitu meletakkan dahi di atas tanah dan diikuti oleh tujuh anggota tubuh dua kali pada setiap rakaat. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT.:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرِ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

<sup>43</sup>Masykury Abdurrahman, *Kupas Tuntas Shalat*,( Jakarta: Erlangga,2006), Cet. Ke-1,h.65.

<sup>44</sup> Moh. Rifa'i, *op.cit.*, h.87.

<sup>45</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yasid, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Maktabah Ma'arif, 1999),hadits no. 883 Juz 3 ,h.137,hadits no. 883 Juz 3 ,h.137

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan<sup>46</sup>(al Hajj:77)

Tujuh anggota tersebut adalah dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua hujung telapak kaki. Sebisa mungkin masing-masing anggota tubuh tersebut harus menyentuh tempat sujud. Sujud adalah rukun shalat yang paling agung.<sup>47</sup>

#### h. Duduk antara dua sujud

Duduk diantara dua sujud itu adalah rukun *Qashir* sebagaimana i'tidal. Jadi tidak boleh dipanjangkan. Apabila ada seseorang yang memperlama duduk di antara dua sujud dan tahu hukumnya, maka shalatnya batal. Pada waktu duduk di antara dua sujud disunnahkan duduk iftirasy.

Duduk iftirasy berarti duduk diatas mata kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan dan hujung jari kaki kanan dihadapkan ke kiblat, dua telapak tangan diletakkan di atas paha dan hujung jarinya lurus dengan lutut<sup>48</sup>

#### i. Duduk terakhir selama tasyahud

Duduk akhir ini adalah salah satu rukun shalat yang disepakati dalam semua mazhab. Akan tetapi mereka berselesih pendapat dalam hal batasannya.<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 341

<sup>47</sup> Shalih bin Fauzan, *op.cit.*, h. 117.

<sup>48</sup> Masykury Abdurrahman, *op.cit.*,h.68.

<sup>49</sup> Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Chatibul,(Jakarta: Darul Ulum Press), Cet. Ke- 4, JI.2, h.102.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## j. Tasyahud akhir

Yang umum, sebagaimana petunjuk dari Rasulullah SAW., bahwasanya beliau duduk *tahiyyat* akhir dan membaca tasyahud, beliau berkata kepada orang yang tidak benar dalam shalatnya, “*Jika engkau telah mengangkat kepalamu dari sujud yang terakhir dan engkau duduk dengan membaca tasyahud, maka shalat telah sempurna.*<sup>50</sup>”

## k. Shalawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud akhir.

Sependek-pendek redaksi shalawat yang dibaca dalam tasyahud akhir, yang merupakan rukun menurut Syafi’iyyah dan Hanabilah adalah, Allahumma shali ‘alaa Muhammad” karena firman Allah yang berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ  
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

“Sesungguhnya Allah dan malaikatNya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya<sup>51</sup>.” ( al- Ahzab:56)

Ayat ini menunjukkan bahwa membaca shalawat itu wajib, karena perintah ayat ini mengandung arti wajib. Dalam tasyahud, penghormatan kepada Nabi

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h.236.

<sup>51</sup> Departeman Agama RI, *op.cit.*, h. 426

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW. Sudah bisa dicapai dengan kalimat, “*As-salaamu ‘alaika.*” Adapun membaca shalawat kepada keluarga beliau hukumnya sunnah.<sup>52</sup>

1. Memberi salam

Kewajiban mengucapkan salam ( dalam shalat ) berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Dan yang beliau lakukan. Dari Ali ra. Bahawa Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ  
الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

Dari Ali RA, Nabi Muhammad SAW bersabda, kunci shalat bersuci, pembukaannya membaca takbir dan penutupannya adalah membaca salam.<sup>53</sup>

m. Tertib.

Tartib dalam shalat menurut mayoritas ulama hukumnya rukun. Wajib dalam hal bacaan dan sesuatu yang terulang dalam satu rakaat. Fardhu dalam sesuatu yang tidak terulang dalam tiap shalat atau tiap rakaat seperti tartibnya urutan berdiri sebelum ruku' tartib urutan ruku' sebelum sujud, dengan mendahulukan niat daripada takbiratul ihram, dan mendahulukan takbir daripada baca surah al- Fatihah, dan mendahulukan baca al-Fatihah daripada ruku', dan

<sup>52</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*,h. 56.

<sup>53</sup> Abu Daud Sulaiman, *op.cit.*, hadis no. 523, Juz 2,h.241

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruku' sebelum bangkit darinya, i'tidal sebelum sujud, dan sujud sebelum salam, dan tasyahud akhir sebelum membaca shalawat atas Nabi SWA.<sup>54</sup>

#### C. Hal-hal yang membatalkan shalat

Bila shalat yang sedang dilakukan menjadi batal, maka mesti diulangi. Hal-hal yang membatalkan shalat itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Melakukannya dalam shalat. Larangan tersebut kalau dilakukan di samping kena sanksi atas ketidak patuhannya itu, apa yang dilakukannya tidak dianggap ada atau dalam arti tidak sah. Shalat itu batal bila:

- a. Syarat-syarat untuk shalat itu sendiri hilang seperti whudu'nya batal.
- b. Salah satu dari rukun shalat itu tertinggal.
- c. Secara sengaja mengucapkan ucapan di luar apa yang dibaca waktu shalat.
- d. Secara sengaja melakukan perbuatan atau gerakan di luar yang dilakukan waktu shalat.
- e. Makan dan minum.<sup>55</sup>

#### B. Pengertian Aurat

Aurat secara bahasa berasal dari kata عار , dari kata tersebut muncul derivasi kata bentukan baru dan makna baru pula. Bentuk 'awira (menjadikan buta sebelah mata), 'awwara (menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan), a'wara (tampak lahir atau auratnya), al-'awaar (cela atau aib), al-'wwar (yang

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.* h. 61.

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h.30.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

lemah, penakut), al-‘aura’ (kata-kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor), sedangkan *al-‘aurat* adalah segala perkara yang dirasa malu.<sup>56</sup>

Pendapat senada juga dinyatakan bahwa aurat adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib dan cacat. Artinya aurat dipahami sebagai sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain. Pengertian terakhir ini sering dijadikan sebagai pengertian literer dari aurat, sehingga aurat dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat menjadikan malu, aib atau cacat bagi seseorang baik dari perkataan atau perbuatannya. Terbukanya aurat dapat juga membuat orang jauh martabatnya dimata masyarakat umum. Seseorang sudah seleyaknya menutupi auratnya, karena jika sudah terbuka cacat, aib maupun kekurangannya di depan umum, maka hakekatnya orang tersebut sudah tidak mempunyai harga diri dan dipandang sebelah oleh masyarakat.<sup>57</sup>

Berdasarkan pada makna kata aurat adalah yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), entah perkataan, sikap ataupun tindakan, aurat sebagai bentuk dari suatu

Kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum. Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Islam mewajibkan setiap wanita dan pria untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya. Bertelanjang

<sup>56</sup> A.W. Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 984-985

<sup>57</sup> Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, (Pustaka Sufi, Yogyakarta, 2002), hlm. 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suatu perbuatan yang tidak beradab dan tidak senonoh. Langkah pertama yang diambil Islam dalam usaha mengokohkan bangunan masyarakatnya, adalah melarang bertelanjang dan menentukan aurat laki-laki dan perempuan. Inilah mengapa fiqh mengartikan bahwa aurat adalah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.<sup>58</sup>

Islam dengan ajarannya memberikan batasan aurat laki-laki dan perempuan, sebagaimana

### 1. . Aurat laki-laki

Aurat laki-laki sewaktu shalat, juga ketika di antara laki-laki dan perempuan yang mahramnya, ialah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut bukanlah aurat, tetapi dianjurkan supaya ditutup juga karena sepadan dengan aurat.<sup>59</sup>

### 2. Aurat wanita

Aurat wanita yang merdeka di dalam shalat ialah bagian yang lain dari wajah dan dua telapak tangannya yang dhahir dan batin hingga pergelangan tangannya, wajah dan dua telapak tangannya, luar dalam, hingga pergelangan tangannya, bukanlah aurat dalam shalat dan selebihnya adalah aurat yang harus tertutup.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 3

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 622.

<sup>60</sup> Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Jogjakarta: Diva Press, 2014), Cet. Ke-5, h.27.